

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang baik dan rusak berat dalam aspek Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang telah sesuai dengan Permendagri No.47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dimana telah dilaksanakan pendaftaran dan pencatatan barang yang baik dan rusak berat menurut golongan dan kodefikasi barang serta dimasukkan kedalam Daftar barang Pengguna.
 - a) Pembukuan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang telah melakukan pembukuan terhadap aset tetap peralatan dan mesin yang baik dan rusak berat yakni aset tetap yang baik telah dilakukan pencatatan dibagian laporan aset. Sedangkan untuk aset yang rusak berat telah dilakukan Pencatatan secara terpisah dalam laporan keuangan pemerintah daerah, dimana aset tetap yang mengalami kerusakan berat tersebut telah dicatat dan dimasukkan kedalam bagian aset lainnya.
 - b) Inventarisasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang telah melakukan inventarisasi terhadap aset tetap peralatan

dan mesin yang baik dan rusak berat sesuai dengan Permendagri No.47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang telah melakukan inventarisasi terhadap aset tetap peralatan dan mesin yang baik dan rusak berat yang dilaksanakan satu kali dalam 1 tahun. Inventarisasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah keseluruhan aset tetap peralatan dan mesin yang baik dan rusak berat meliputi kode barang, nama/jenis barang, merk/type, asal/cara perolehan, tahun perolehan, keadaan barang, jumlah barang dan harga barang yang kemudian dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB B).

- c) Pelaporan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang telah melakukan inventarisasi terhadap aset tetap peralatan dan mesin yang baik dan rusak berat sesuai dengan Permendagri No.47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang telah melakukan pelaporan terhadap aset tetap peralatan dan mesin yang baik dan rusak berat yang dilaksanakan setiap semester dan tahunan. Laporan yang dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) dan daftar aset tetap peralatan dan mesin yang baik dan rusak berat meliputi daftar kode barang, nama/jenis barang, merk/type, asal/cara

perolehan, tahun perolehan, keadaan barang, jumlah barang dan harga barang yang telah dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Laporan tersebut dibuat sebagai dasar penilaian aset tetap peralatan dan mesin yang baik dan rusak berat dalam penyusunan neraca laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang.

2. Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin yang rusak berat di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang dari Tahun 2020 hingga saat ini belum melakukan penghapusan terhadap aset yang rusak berat tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:
 - a) Fisik barang yang rusak berat tersebut tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga meskipun barang yang rusak berat tercatat dalam dokumen aset lainnya, namun secara fisik barangnya tidak diketahui.
 - b) Fisik barang rusak berat yang tidak diketahui ini juga tidak tersimpan dengan baik dan benar, sehingga menyebabkan barang yang rusak berat tersebut terbengkalai.
 - c) Selain itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang juga belum mengajukan surat permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penghapusan aset tetap peralatan mesin yang rusak berat. Sehingga langkah-langkah perbaikan dan pengajuan permohonan perlu segera dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan tepat.

6.2 Saran

1. Bagi Instansi (Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang)

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan, penulis dapat memberi saran yang dapat dipertimbangkan bagi kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang adalah sebagai berikut:

Berdasarkan analisis terhadap kondisi aset tetap peralatan dan mesin yang rusak berat tersebut, dapat diketahui bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang telah melakukan penatausahaan terhadap aset tetap peralatan dan mesin yang baik dan rusak berat tersebut sesuai dengan Permendagri No.47 Tahun 2021, akan tetapi belum melakukan penghapusan terhadap aset yang mengalami kerusakan berat tersebut sampai saat ini. Sehingga disarankan agar Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang segera mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan diantaranya ialah:

- a) Penting untuk melakukan pencatatan ulang dan inventarisasi menyeluruh terhadap aset tetap, termasuk pengecekan fisik barang yang tidak diketahui keberadaannya.
- b) Perlu meningkatkan sistem penyimpanan dan pemeliharaan aset agar peralatan yang rusak berat tidak terbengkalai.
- c) Selain itu, segera mengajukan surat permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk penghapusan aset yang tidak terpakai perlu menjadi prioritas. Dengan langkah-langkah ini,

diharapkan masalah terkait aset yang tidak terkelola dengan baik dapat diatasi secara efektif dan efisien.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap kondisi aset tetap peralatan dan mesin yang rusak berat, dapat diketahui bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang belum pernah melakukan penghapusan terhadap aset tetap peralatan dan mesin yang mengalami kerusakan berat tersebut. Sehingga peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi terkait dengan permasalahan ini.